



## **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA JAMEU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI  
RAMBAHAN, DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN, DESA TELUK PANDAN  
RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya dan Kecamatan Tebo Ulu pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan Desa di wilayah kecamatan Tebo Ulu;
  - c. bahwa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan,

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan, Desa Teluk Pandan Rambahan di Kecamatan Tebo Ulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO**

**dan**

**BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA JAMBU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI RAMBAHAN, DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN, DESA TELUK PANDAN RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemeritahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan, Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu dalam Kabupaten Tebo.

## **BAB III**

### **CAKUPAN DAN BATAS WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Desa Jambu**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Jambu dengan jumlah penduduk 1.548 jiwa atau 540 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Teluk Kembang Jambu yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. Dusun Jambu I;
  - b. Dusun Jambu II; dan
  - c. Dusun Jambu III.

(2) Desa Jambu mempunyai luas wilayah sekitar 659,64 Ha dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagar Puding Lamo;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Kembang Jambu;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Kembang Jambu; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pagar Puding Lamo Kecamatan Serai Serumpun.

(3) Cakupan dan batas wilayah Desa Jambu digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Dengan terbentuknya Desa Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Kembang Jambu dikurangi wilayah Desa Jambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### **Pasal 5**

Penegasan batas wilayah Desa Jambu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Jambu.

### **Bagian Kedua**

#### **Desa Pulau Jelmu**

#### **Pasal 6**

(1) Desa Pulau Jelmu dengan jumlah penduduk 1.025 jiwa atau 241 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Bungo Tanjung yang cakupan wilayahnya terdiri atas :

- a. Dusun Pulau Jelmu I; dan
- b. Dusun Pulau Jelmu II.

(2) Desa Pulau Jelmu mempunyai luas wilayah sekitar 143,76 ha dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Panjang dan Desa Tanjung Aur;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Panjang; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungo Tanjung.

- (3) Cakupan dan Batas wilayah Desa Pulau Jelmu digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Dengan terbentuknya Desa Pulau Jelmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Bungo Tanjung dikurangi wilayah Desa Pulau Jelmu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 8**

Penegasan batas wilayah Desa Pulau Jelmu secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Pulau Jelmu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Desa Medan Seri Rambahan**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa Medan Seri Rambahan dengan jumlah penduduk 1.310 jiwa atau 262 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Teluk Kasai Rambahan yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
- a. Dusun Medan Seri;
  - b. Dusun Titian Makmur; dan
  - c. Dusun Surya Bakti.
- (2) Desa Medan Seri Rambahan mempunyai luas wilayah sekitar 267, 84 Ha dengan batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Batang Hari;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Banjir Rambahan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rantau Langkap; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kasai Rambahan.
- (3) Cakupan dan Batas wilayah Desa Medan Seri Rambahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

Dengan terbentuknya Desa Medan Seri Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan dikurangi wilayah Desa Medan Seri Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

### **Pasal 11**

Penegasan batas wilayah Desa Medan Seri Rambahan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Medan Seri Rambahan.

### **Bagian Keempat**

#### **Desa Ulak Banjir Rambahan**

### **Pasal 12**

- (1) Desa Ulak Banjir Rambahan dengan jumlah penduduk 1.965 jiwa atau 393 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Teluk Kasai Rambahan yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. Dusun Pancuran Gading;
  - b. Dusun Ulak Banjir Rambahan; dan
  - c. Dusun Tanggo Batu.
- (2) Desa Ulak Banjir Rambahan mempunyai luas wilayah sekitar 1.070,21 Ha dengan batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Medan Seri Rambahan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Pandan Rambahan;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Giri Winangun kecamatan Rimbo Ilir; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Batang Hari.
- (3) Cakupan dan Batas wilayah Desa Ulak Banjir Rambahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Dengan terbentuknya Desa Ulak Banjir Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan dikurangi wilayah Desa Ulak Banjir Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### **Pasal 14**

Penegasan batas wilayah Desa Ulak Banjir Rambahan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Ulak Banjir Rambahan.

**Bagian Kelima**  
**Desa Teluk Pandan Rambahan**

**Pasal 15**

- (1) Desa Teluk Pandan Rambahan dengan jumlah penduduk 1.505 jiwa atau 301 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Teluk Kasai Rambahan yang cakupan wilayahnya terdiri atas :
  - a. Dusun Muara Pandan; dan
  - b. Dusun Teluk Pandan;
- (2) Desa Teluk Pandan Rambahan mempunyai luas wilayah sekitar 898,30 Ha dengan batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulak Banjir Rambahan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Kembang Jambu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Giri Winangun kecamatan Rimbo Ilir; dan
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pinang Belai.
- (3) Cakupan dan Batas wilayah Desa Teluk Pandan Rambahan digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 16**

Dengan terbentuknya Desa Teluk Pandan Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan dikurangi wilayah Desa Teluk Pandan Rambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Pasal 17**

Penegasan batas wilayah Desa Teluk Pandan Rambahan secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Teluk Pandan Rambahan.

### **BAB III**

#### **PEMERINTAHAN DESA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kewenangan Pemerintahan Desa**

###### **Pasal 18**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan beberapa desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- b. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

##### **Bagian Kedua**

##### **Peresmian dan Penjabat Kepala Desa**

###### **Pasal 19**

Peresmian beberapa Desa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah ini serta pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Pemerintah Desa**

###### **Pasal 20**

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baru dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa dengan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak terbentuknya desa.
- (2) Sebelum kepala desa definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, untuk pertama kalinya diangkat penjabat kepala desa sebagai dimaksud dalam Pasal 26 dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Camat dan/atau staf camat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengangkat kembali Penjabat Kepala Desa atau menunjuk pejabat lain sebagai penggantinya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan belum terpilih dan dilantiknya kepala desa definitif.
- (5) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pemilihan kepala desa.

#### **Pasal 21**

Pembiayaan pertama kali dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa, dibentuk perangkat desa yang meliputi sekretariat desa dan perangkat desa lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

### **Bagian Keempat**

#### **Badan Permusyawaratan Desa**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENDAPATAN DAN ALOKASI DANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Desa yang baru dibentuk dengan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak memperoleh dana bagi hasil pajak

daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang merupakan alokasi dana desa.

- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk prasarana pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Penjabat Kepala Desa berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah melalui kecamatan melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap desa yang baru dibentuk dalam 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan Kajian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (3) Hasil Evaluasi dan Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Sebelum Pemerintah Desa yang baru dibentuk menetapkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah desa yang baru dibentuk.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

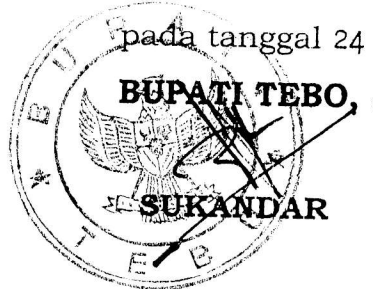
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Jambu, Desa Pulau Jelm, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan dan Desa Teluk Paridan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu Menjadi Desa Persiapan (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 24 september 2012



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 24 september 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2012 NOMOR ..9.....**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA JAMBU, DESA PULAU JELMU, DESA MEDAN SERI**  
**RAMBAHAN, DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN, DESA TELUK PANDAN**  
**RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU.**

**1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan untuk memacu perkembangan dan kemajuan Kabupaten Tebo pada umumnya dan kecamatan Tebo Ulu khususnya serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan konsidi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan setra meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Tebo, perlu dilakukan pembentukan Desa di Kecamatan Tebo Ulu yakni Desa Jambu, Desa Pulau Jelmu, Desa Medan Seri Rambahan, Desa Ulak Banjir Rambahan, Desa Teluk Pandan Rambahan Kecamatan Tebo Ulu.

Pembentukan Desa dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penghapusan , Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang luas wilayah, batas dan jumlah penduduk serta kewenangan pemerintahan Desa dan peresmian dan penjabat Kepala Desa.

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah di Desa sebelum adanya Kepala Desa defenitif maka diangkat penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 ( enam ) bulan. Peraturan Daerah ini juga mengatur pengangkatan perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta alokasi dana dan pembinaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

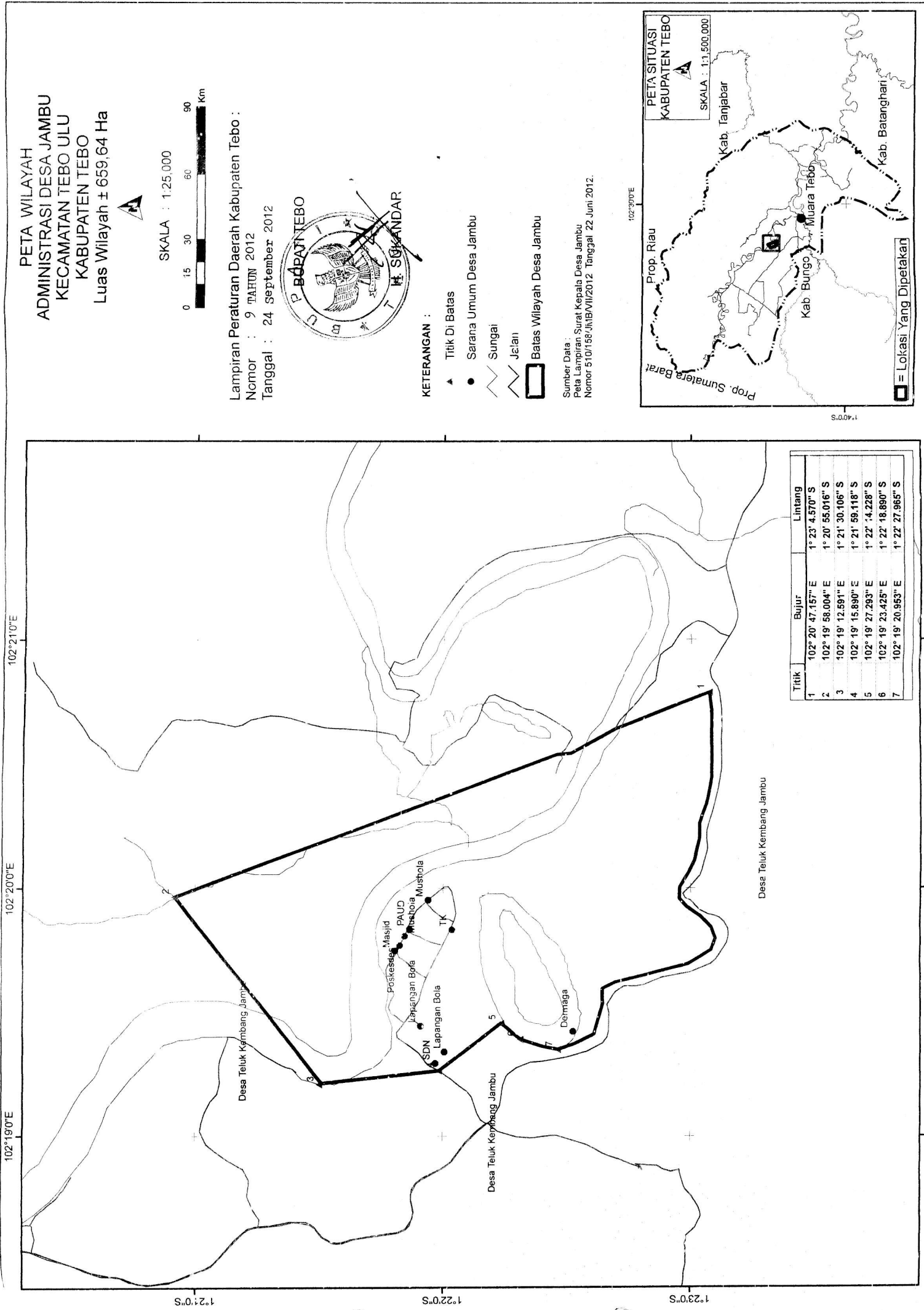
Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2012 NOMOR...9.....



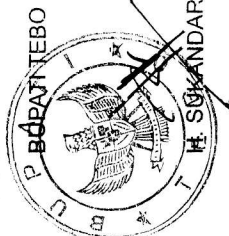
PETA WILAYAH  
ADMINISTRASI DESA JAMBU  
KECAMATAN TEBO ULU  
KABUPATEN TEBO  
Luas Wilayah ± 659,64 Ha



SKALA : 1:25,000



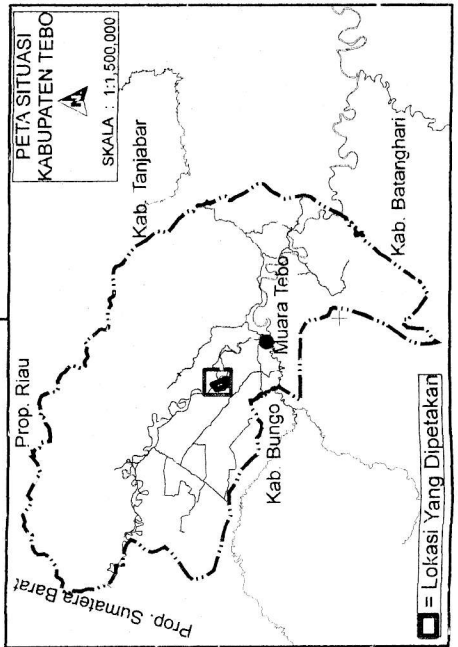
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
Nomor : 9 TAHUN 2012  
Tanggal : 24 September 2012



KETERANGAN :

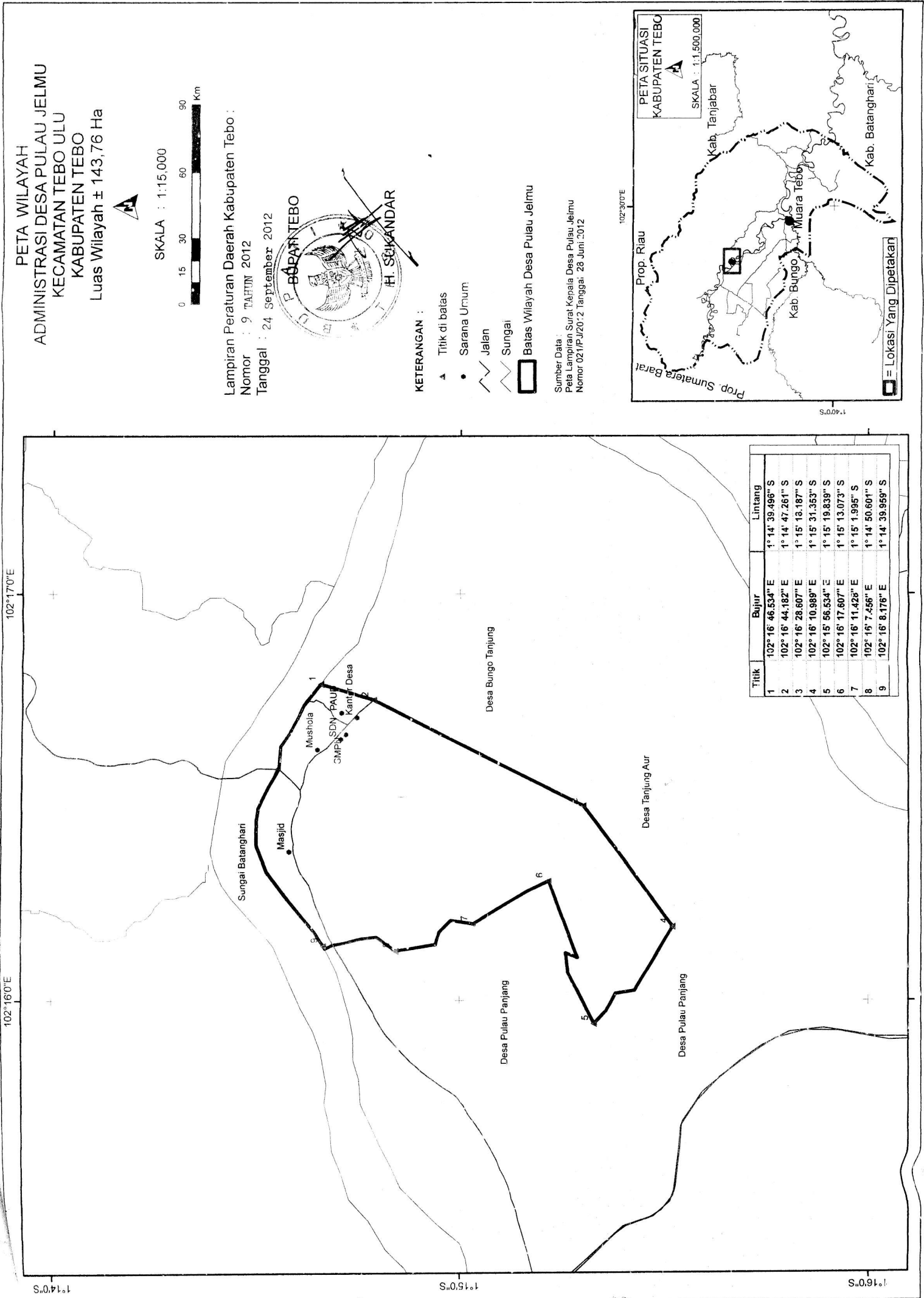
- ▲ Titik Di Batas
- Sarana Umum Desa Jambu
- ~ Sungai
- == Jalan
- Batas Wilayah Desa Jambu

Sumber Data :  
Peta Lampiran Surat Kepala Desa Jambu  
Nomor 510/158/111B/II/2012 Tanggal 22 Juni 2012.

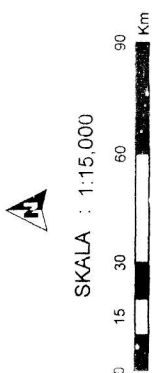


| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 20' 47.157" E | 1° 23' 4.570" S  |
| 2     | 102° 19' 58.004" E | 1° 20' 55.016" S |
| 3     | 102° 19' 12.591" E | 1° 21' 30.106" S |
| 4     | 102° 19' 15.890" E | 1° 21' 59.118" S |
| 5     | 102° 19' 27.293" E | 1° 22' 4.228" S  |
| 6     | 102° 19' 23.425" E | 1° 22' 18.890" S |
| 7     | 102° 19' 20.953" E | 1° 22' 27.965" S |

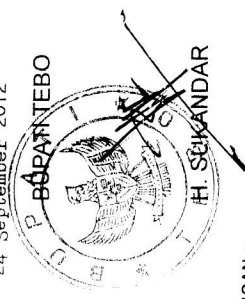
Desa Teluk Kembang Jambu



PETA WILAYAH  
ADMINISTRASI DESA PULAU JELMU  
KECAMATAN TEBO ULU  
KABUPATEN TEBO  
Luas Wilayah ± 143,76 Ha

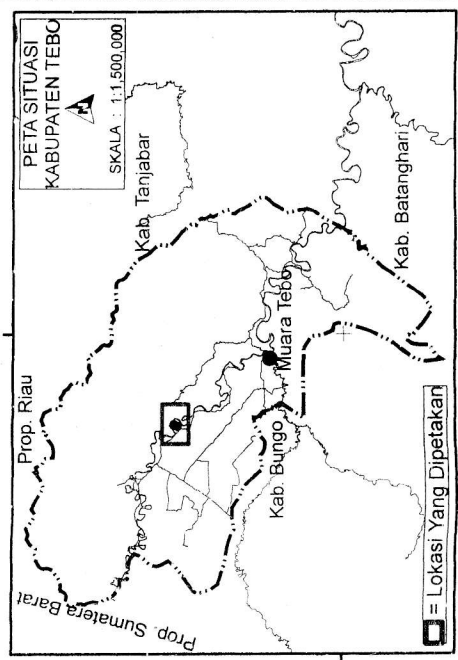


Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
Nomor : 9 TAHUN 2012  
Tanggal : 24 September 2012



- KETERANGAN :
- ▲ Titik di batas
  - Sarana Umum
  - Jalan
  - Sungai
  - ▭ Batas Wilayah Desa Pulau Jelmu

Sumber Data :  
Peta Lampiran Surat Kepala Desa Pulau Jelmu  
Nomor 021/PJ/2012 Tanggal: 28 Juni 2012



| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 16' 46.534" E | 1° 14' 39.498" S |
| 2     | 102° 16' 44.182" E | 1° 14' 47.261" S |
| 3     | 102° 16' 28.607" E | 1° 15' 13.187" S |
| 4     | 102° 16' 10.989" E | 1° 15' 31.353" S |
| 5     | 102° 15' 56.534" E | 1° 15' 19.839" S |
| 6     | 102° 16' 17.607" E | 1° 15' 13.073" S |
| 7     | 102° 16' 11.423" E | 1° 15' 1.995" S  |
| 8     | 102° 15' 7.456" E  | 1° 14' 50.601" S |
| 9     | 102° 16' 8.176" E  | 1° 14' 39.959" S |

102°18'0"E

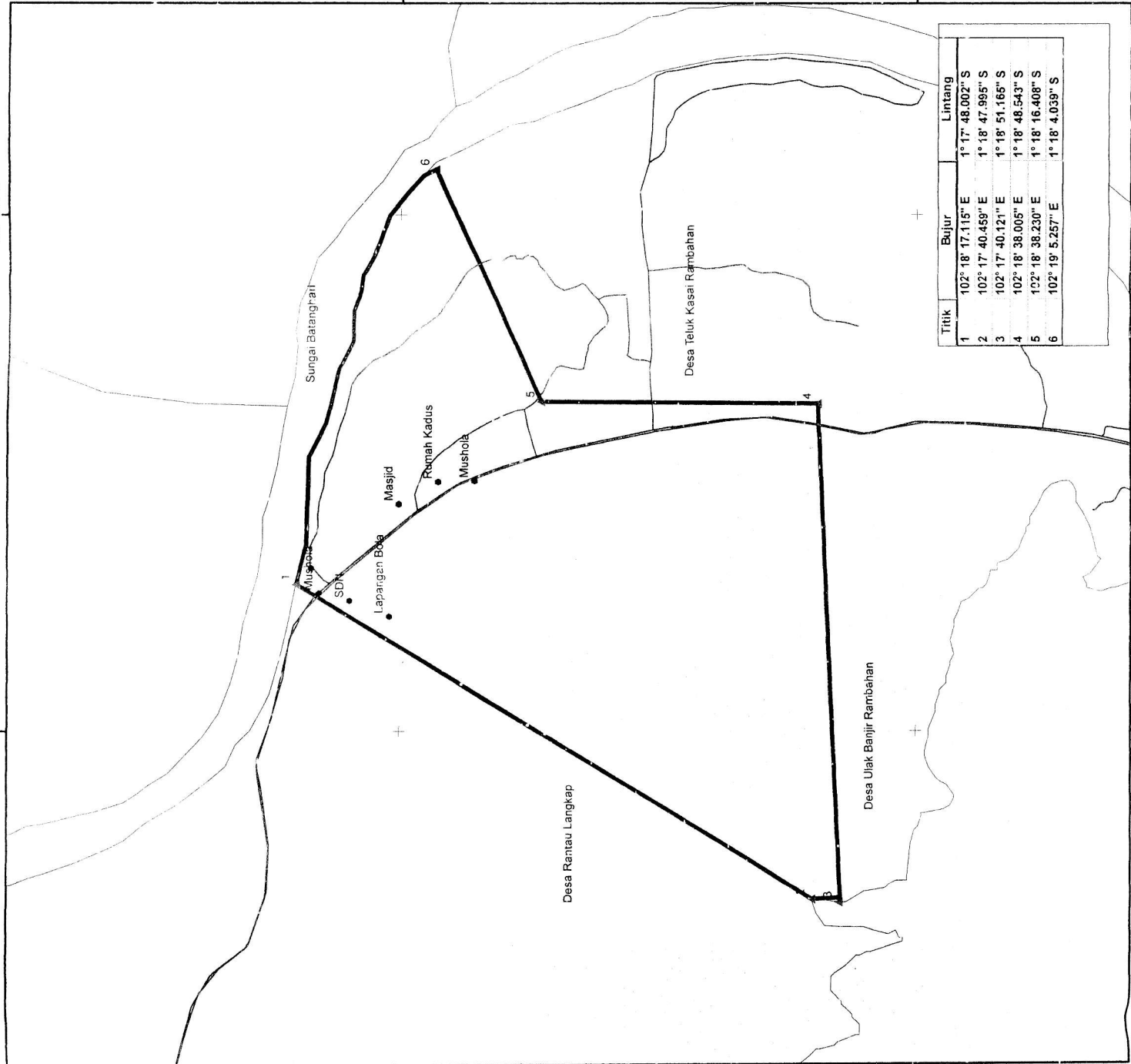
102°19'0"E

102°18'0"E

102°19'0"E

S.0.81.1

S.0.61.1

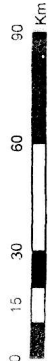


| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 18' 17.115" E | 1° 17' 48.002" S |
| 2     | 102° 17' 40.459" E | 1° 18' 47.995" S |
| 3     | 102° 17' 40.121" E | 1° 18' 51.165" S |
| 4     | 102° 18' 38.005" E | 1° 18' 48.543" S |
| 5     | 102° 18' 38.230" E | 1° 18' 16.408" S |
| 6     | 102° 19' 5.257" E  | 1° 18' 4.039" S  |

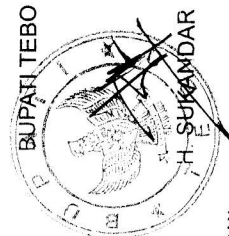
PETA WILAYAH  
ADMINISTRASI DESA MEDAN SERI RAMBAHAN  
KECAMATAN TEBO ULU  
KABUPATEN TEBO  
Luas Wilayah ± 267.84 Ha



SKALA : 1:15,000



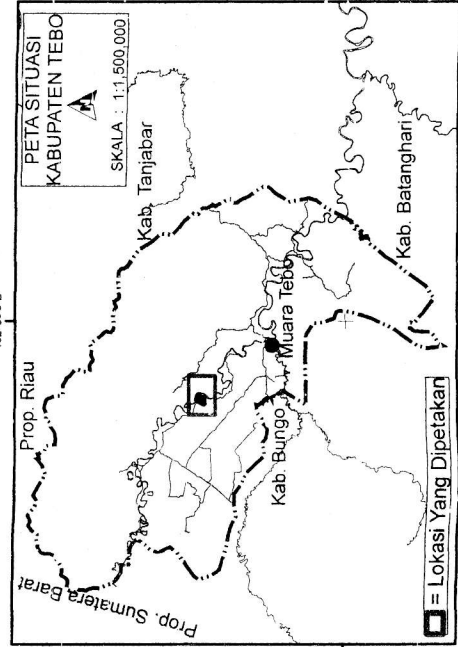
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
Nomor : 9 TAHUN 2012  
Tanggal : 24 September 2012



KETERANGAN :

- ▲ Titik di batas
- Sarana Umum
- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah Desa Medan Seri Rambahan

Sumber Data :  
Peta Lampiran Surat Kepala Desa Medan Seri Rambahan  
Nomor 18/CSMSR/2012 tanggal 27 Juni 2012

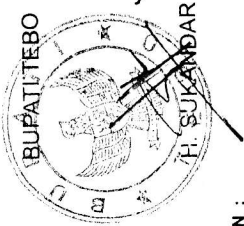


□ = Lokasi Yang Dipetakan

# PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA ULAK BANJIR RAMBAHAN KECAMATAN TEBO ULU KABUPATEN TEBO Luas Wilayah ± 1070,21 Ha



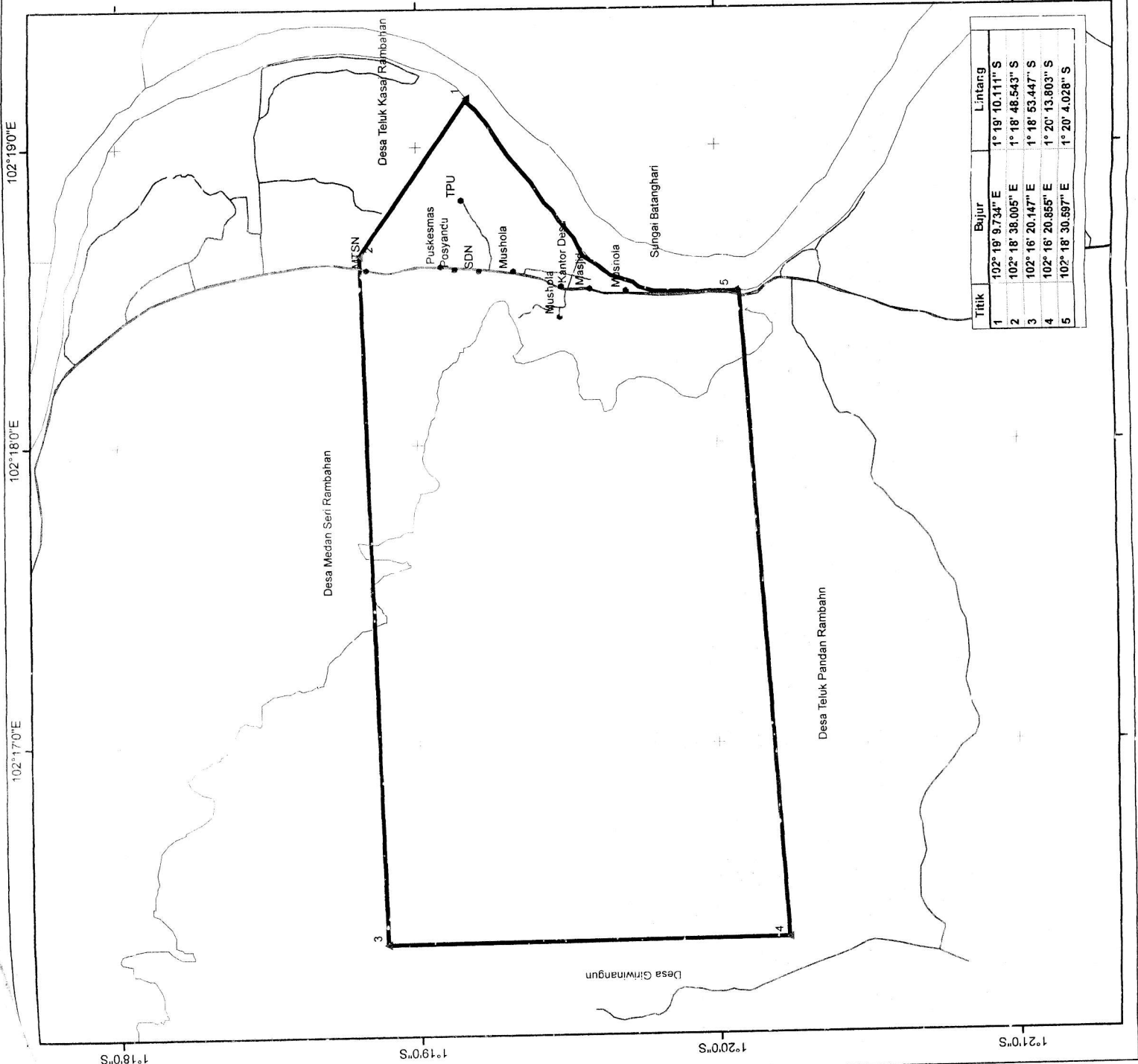
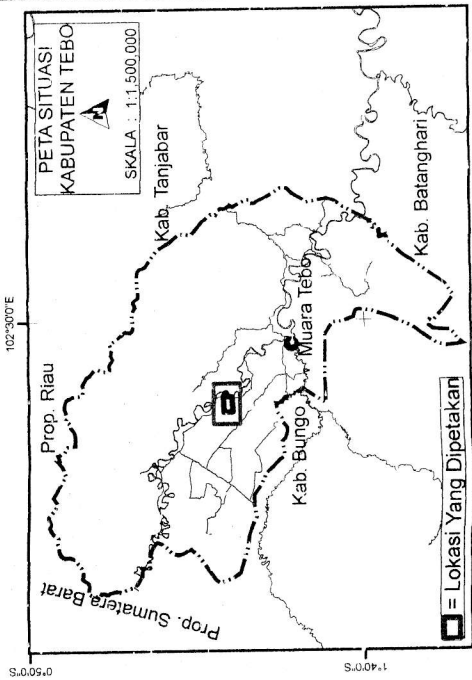
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
Nomor : 9 TAHUN 2012  
Tanggal : 24 September 2012



## KETERANGAN :

- ▲ Titik d Batas
- Sarana Umum
- ~ Sungai
- ~ Jalan
- ▭ Batas Wilayah Desa Ulak Banjir Rambahan

Sumber Data :  
Peta Lampiran Surat Kepala Desa Ulak Banjir Rambahan  
Nomor 100/38/UBR/2012 Tanggal 25 Juni 2012.

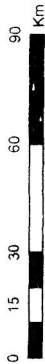


| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 19' 9.734" E  | 1° 19' 10.111" S |
| 2     | 102° 18' 38.005" E | 1° 18' 48.543" S |
| 3     | 102° 16' 20.147" E | 1° 18' 53.447" S |
| 4     | 102° 16' 20.855" E | 1° 20' 13.803" S |
| 5     | 102° 18' 30.597" E | 1° 20' 4.028" S  |

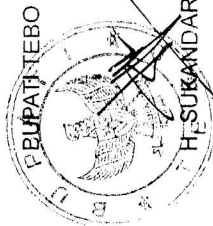
**PETA WILAYAH**  
**ADMINISTRASI DESA TELUK PANDAN RAMBAHAN**  
**KECAMATAN TEBO ULU**  
**KABUPATEN TEBO**  
 Luas Wilayah ± 898,30 Ha



SKALA : 1:40,000



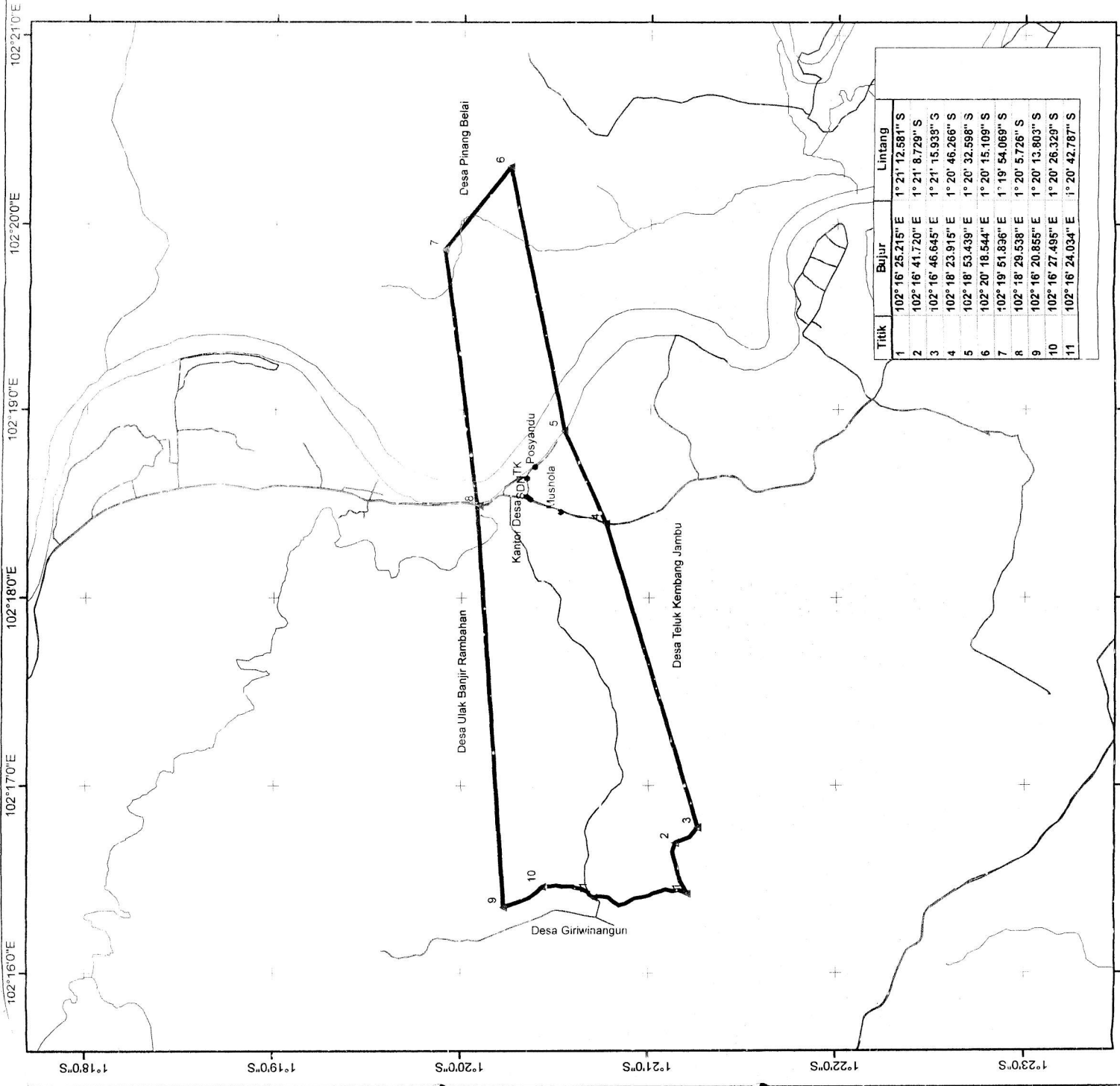
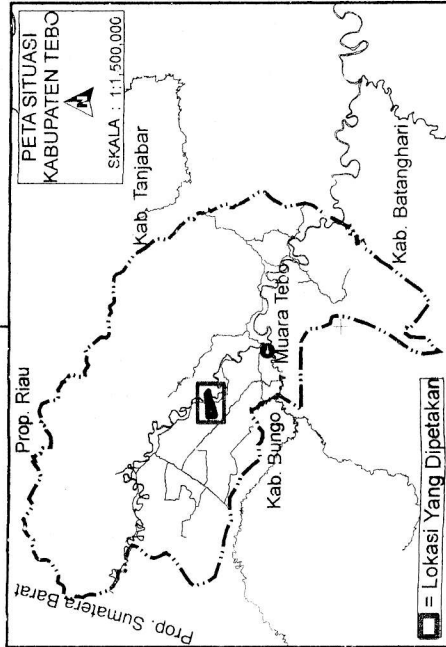
Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
 Nomor : 9 TAHUN 2012  
 Tanggal : 24 September 2012



**KETERANGAN :**

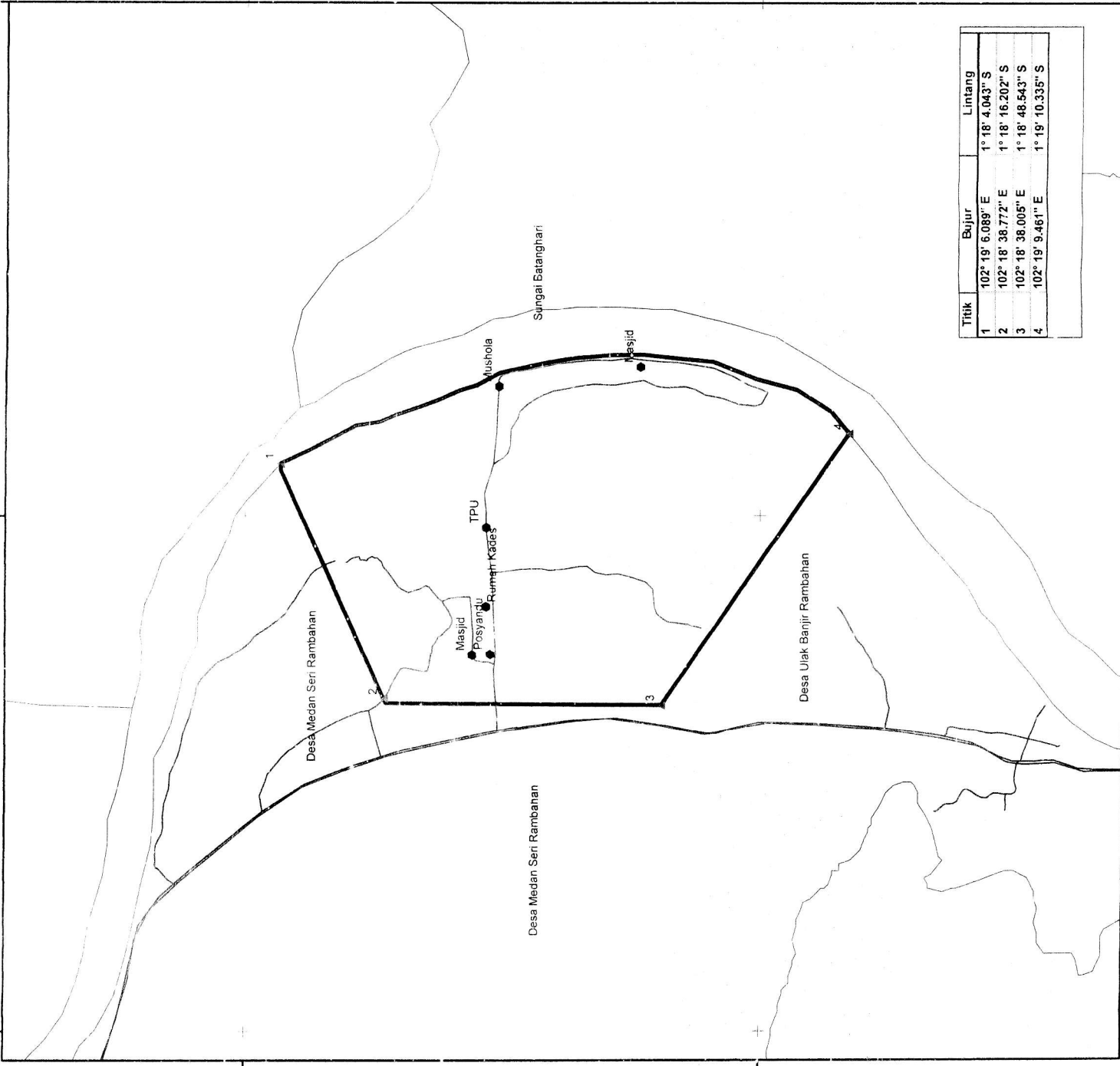
- ▲ Titik di Batas
- Sarana Umum
- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah Desa Teluk Pandan Rambahan

Sumber Data :  
 Peta Lampiran Surat Kepala Desa Teluk Pandan Rambahan  
 Nomor 40/TPR/2012 Tanggal 24 Juni 2012



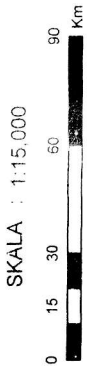
| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 16' 25.215" E | 1° 21' 12.581" S |
| 2     | 102° 16' 41.720" E | 1° 21' 8.729" S  |
| 3     | 102° 16' 46.645" E | 1° 21' 15.933" S |
| 4     | 102° 18' 23.915" E | 1° 20' 46.266" S |
| 5     | 102° 18' 53.439" E | 1° 20' 32.598" S |
| 6     | 102° 20' 18.544" E | 1° 20' 15.109" S |
| 7     | 102° 19' 51.836" E | 1° 19' 54.069" S |
| 8     | 102° 18' 29.538" E | 1° 20' 5.726" S  |
| 9     | 102° 16' 20.855" E | 1° 20' 13.803" S |
| 10    | 102° 16' 27.495" E | 1° 20' 26.329" S |
| 11    | 102° 16' 24.034" E | 1° 20' 42.787" S |

102°18'0"E 102°19'0"E 102°20'0"E



| Titik | Bujur              | Lintang          |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | 102° 19' 6.089" E  | 1° 18' 4.043" S  |
| 2     | 102° 18' 38.772" E | 1° 18' 16.202" S |
| 3     | 102° 18' 38.005" E | 1° 18' 48.543" S |
| 4     | 102° 19' 9.461" E  | 1° 19' 10.335" S |

PETA WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA TELUK KASAI RAMBAHAN  
KECAMATAN TEBO ULU  
KABUPATEN TEBO  
Luas Wilayah ± 181,88 Ha



Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo :  
Nomor : 9 tahun 2012  
Tanggal : 24 September 2012



KETERANGAN :

- ▲ Titik di batas
- Sarana Umum
- Jalan
- Sungai
- Batas Wilayah Desa Teluk Kasai Rambahan

Sumber Data :  
Peta Lampiran Surat Kepala Desa Teluk Kasai Rambahan  
Nomor 49/TKR/2012 Tanggal 23 Juni 2012

